



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 169, 2021

KEMENPERIN. Evaluasi. Implementasi. SAKIP.
Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perindustrian.
4. Program Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat PKE adalah rancangan prosedur dan teknik evaluasi yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh evaluator untuk mencapai tujuan evaluasi.
5. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah media yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dokumen yang dikumpulkan, serta simpulan dari setiap tahapan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
6. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas kinerja

unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
 - d. monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP periode sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Jenderal membentuk dan menetapkan tim evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan Tim evaluasi terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kompetensi berupa pemahaman:
 - a. konsep SAKIP;

- b. manajemen kinerja di Kementerian Perindustrian; dan
- c. konsep evaluasi atas SAKIP.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP tim evaluasi bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Untuk menjamin pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP, ketua tim dan pengendali teknis melaksanakan pengawasan secara berjenjang.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal bertanggung jawab dalam Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 6

- (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan terhadap:
 - a. unit kerja eselon I;
 - b. unit kerja eselon II;
 - c. unit pelaksana teknis; dan
 - d. unit pendidikan.
- (2) Setiap unit yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Inspektorat Jenderal selama proses pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.